

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia akan selalu membutuhkan orang lain. Manusia terdorong untuk hidup berkelompok, bermasyarakat, dan saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan ekonomi. Tolong-menolong kepada siapapun tanpa memandang golongan ras maupun agama ialah suatu perbuatan mulia yang diperintahkan oleh Allah SWT. dan salah satu dorongan umat muslim sebagai aspek sosial yang sangat diperhatikan dalam agama Islam.¹

Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan umat-Nya untuk saling mendukung dalam kebaikan serta ketakwaan, sekaligus melarang kerja sama dalam tindakan maksiat maupun pelanggaran hukum. Menurut penjelasan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, istilah al-birr (البر) mencakup seluruh instruksi serta larangan dalam

¹ Teuku Muttaqin Mansur dkk., *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Berbasis General Education* (Syiah Kuala University Press, 2020), 20.

syariat, atau segala hal yang mampu menghadirkan ketenteraman dan kedamaian di dalam hati seseorang.²

Dalam salah satu hadits juga disebutkan bahwa:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat." (HR. Muslim dari Abu Hurairah).³

Al-Qur'an dan As-Sunnah sumber syariat Islam menjadi pedoman mengatur bahwasannya manusia diamanahkan oleh Allah SWT untuk memelihara bumi dengan segala isinya dan memanfaatkannya untuk kepentingan sesuai dengan fikih muamalah. Hukum mu'amalah dapat berubah karena subjek dan waktu, serta disesuaikan dengan kebutuhan pada masa selama itu tidak melanggar syariat.⁴

Fiqh mu'amalah Ini merupakan hukum Islam yang mengatur urusan duniawi, khususnya terkait muamalah atau ekonomi, yang disarikan langsung dari dalil-dalil spesifik dalam Al-Qur'an maupun sunah Nabi.⁵ Dengan membentuk suatu lembaga yang terorganisir untuk meringankan serta memperlancar

² Yufi Cantika, *Bacaan Arab dan Terjemahan Surat Al Maidah Ayat 2 Beserta Tafsirnya*, t.t., diakses 4 November 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/al-maidah-ayat-2/>.

³ Muhammad bin Isa bin Saurah (Imam At-Tirmidzi). *Sunan At-Tirmidzi*. Vol. 2, t.t.

⁴ Fauzi Muhammad dan Bahruddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), 3–4.

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

perekonomian adalah bentuk perkembangan pemenuhan kebutuhan di dalam masyarakat.⁶

Sekarang ini banyak masyarakat yang melakukan praktik arisan sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan sebagai sebuah praktik sosial dimana sejumlah orang melakukan pengumpulan aset atau uang dalam jumlah yang sama, kemudian didistribusikan kepada anggota berdasarkan hasil undian.⁷ Lumrahnya arisan ada dua jenis, arisan uang dan arisan barang. Mekanisme pelaksanaannya pun bisa dalam bentuk undi yang dilakukan berkala, ada juga yang berbentuk daftar, sehingga sudah terdapat list anggota sesuai urutannya.

Salah satu cabang dari arisan barang adalah arisan sembako. Praktik arisan sembako telah menjadi salah satu metode yang populer dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di kalangan komunitas yang memiliki keterbatasan ekonomi. Meskipun arisan sembako dapat dianggap sebagai alternatif yang efisien untuk pengumpulan sumber daya, praktik ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis mengenai kesesuaian dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.⁸

⁶ Muhammad Idris, Ambok Pangiuk, dan Ahsan Putra Hafiz, "Model Arisan Sembako: Tinjauan Fiqh dan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Seko Besar, Sarolangon Jambi)," *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 2, vol. 5 (2020): 46.

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), s.v. "Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional," 65.

⁸ M. Ali, *Ekonomi Syariah: Konsep dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press, 2019).

Praktik arisan sembako umumnya dilakukan dalam kelompok kecil, sering kali di antara teman, keluarga, atau tetangga. Proses ini melibatkan kesepakatan awal mengenai jumlah setoran dan jadwal penerimaan sembako. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai variasi yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keadilan dari praktik ini. Beberapa kelompok mungkin tidak memiliki aturan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa atau ketidakpuasan di antara anggota. Selain itu, ketidakjelasan mengenai barang yang akan diterima dan waktu distribusi sering menjadi sumber masalah.⁹

Dalam perspektif hukum Islam, setiap transaksi harus memenuhi syarat tertentu untuk dianggap sah, termasuk kejelasan dalam objek transaksi, tidak mengandung unsur Gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga) yang dilarang. Dalam praktik arisan sembako, terdapat potensi unsur Gharar, terutama jika anggota tidak sepenuhnya memahami mekanisme dan risiko yang terlibat. Sebagai contoh, ketidakpastian mengenai kualitas dan jumlah sembako yang akan diterima oleh anggota dapat dianggap sebagai bentuk ketidakjelasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, perlu juga dianalisis apakah terdapat elemen riba dalam pengelolaan dana arisan, terutama jika ada kesepakatan yang merugikan salah satu pihak.¹⁰

Jenis sembako yang terdapat dalam praktik arisan sembako di Desa Sebelimbingan ini berupa beras, gula, bawang merah, bawang putih, telur, minyak

⁹ A. H. Yani, "Praktik Arisan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Syariah*, 1, vol. 12 (2020): 45–60.

¹⁰ A. Rahman, *Teori Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2021).

goreng, tepung dan sebagainya. Bahan sembako yang diperoleh dari arisan ini memang diperuntukan anggotanya untuk acara hajatan. Jadi kegiatan ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Sebelimbingan Kabupaten Kotabaru Kecamatan Pulau Laut Utara.

Anggota yang akan mengadakan hajatan dapat melakukan penyetoran arisan sembako pada salah satu tanggal yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 15 atau 30. Masing-masing anggota arisan mengumpulkan setoran barang sembako ke rumah ketua arisan. Kemudian ketua bertugas untuk mencatat setoran sembako dari setiap anggota yang menyetor dan ketua juga yang akan bertugas mengantarkan perolehan arisan ke rumah anggota yang dapat/menarik arisan tersebut. Struktur kepengurusan arisan sembako di Desa Sebelimbingan yaitu ketua dan anggota sebanyak 88 orang yang mana adalah warga di Desa Sebelimbingan dan Megasari.¹¹ Tidak semua warga desa ikut dalam arisan ini, akan tetapi hanya bagi mereka yang mendaftarkan dirinya saja.

Namun, mengingat arisan ditarik atau diperoleh pada saat anggota mengadakan hajatan saja, yang mana kurun waktunya tidak dapat dipastikan tentulah harga barang yang dibawa oleh anggota satu kepada anggota lainnya bisa saja tidak sama. Ketidakstabilan nilai jual bahan pangan pokok menjadi faktor utama, mengingat harganya yang sangat dinamis dan sulit diprediksi. Dengan ini fluktuatif harga mungkin terjadi. Arisan sembako di Desa Sebelimbingan berpotensi mengandung unsur Gharar jika terjadi ketidakjelasan bagi masing-

¹¹ Arbayah, "wawancara pribadi," 20 Februari 2025, wawancara langsung, Desa Sebelimbingan.

masing pihak akan nilai barang yang dipertukarkan, sedangkan unsur riba berpotensi timbul akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kriteria dan kualitasnya.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai bagaimana praktik arisan di Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Melalui penelitian ini, diharapkan akan muncul rekomendasi yang dapat membantu masyarakat dalam menjalankan praktik arisan sembako yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman hukum Islam dalam konteks ekonomi modern.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik arisan sembako di Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik akad arisan sembako di Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

¹² Abdul Ghofur Ansori. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2018.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini mencakup kontribusi yang diharapkan, yang terbagi ke dalam dua kategori utama: manfaat teoretis dan manfaat praktis. Penjelasan mengenai kedua aspek manfaat tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas cakrawala pengetahuan di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, khususnya sebagai sumber rujukan ilmiah dalam mengkaji tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem arisan sembako.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini disusun sebagai langkah awal dalam penyusunan skripsi untuk memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Antasari Banjarmasin. Seluruh referensi yang digunakan dihimpun melalui telaah mendalam terhadap buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

E. Definisi Operasional

Guna mencegah ambiguitas atau kekeliruan interpretasi terhadap istilah-istilah dalam judul penelitian, penulis menyusun definisi operasional. Bagian ini berfungsi untuk mengklarifikasi batasan serta makna dari setiap konsep utama yang diangkat dalam studi ini agar sejalan dengan tujuan penelitian.

1. Arisan

Sistem arisan mengandalkan komitmen sejumlah individu untuk menyetorkan iuran dengan besaran yang identik. Melalui pertemuan yang

terjadwal, para anggota menentukan penerima dana tersebut berdasarkan mekanisme lotre atau urutan tertulis, di mana proses ini akan berakhir hanya setelah setiap peserta mendapatkan haknya masing-masing.¹³ Arisan yang dimaksud penulis pada penelitian ini adalah arisan yang dilakukan oleh warga Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulau Laut Utara, yang mana arisan ini dilakukan pada tiap salah satu anggota ada hajatan atau acara yang akan diselenggarakan, maka anggota arisan yang lain menyetorkan sembako.

2. Sembako

Sembako didefinisikan sebagai kependekan dari sembilan bahan pokok. Komponen kata sembilan merupakan representasi angka sembilan (9 atau IX) yang menunjukkan posisi setelah kedelapan. Kata bahan mengacu pada substansi atau komoditas dasar yang digunakan untuk kepentingan tertentu, sedangkan kata pokok memberikan penekanan bahwa komoditas tersebut bersifat fundamental atau esensial bagi kehidupan.¹⁴ Sembako yang dimaksud penulis pada penelitian ini adalah bahan pokok yang dijadikan objek pada arisan sembako di Desa Sebelimbingan Kabupaten Kotabaru Kecamatan Pulau Laut Utara.

¹³ *Kamus Besar Bhs. Indones.*, s.v. "Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional," 65.

¹⁴ *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 179.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam studi ini dimaksudkan untuk memetakan keterkaitan antara topik yang diangkat dengan berbagai hasil riset terdahulu yang relevan. Langkah ini krusial untuk memastikan orisinalitas karya ilmiah serta menjamin bahwa tidak terjadi tumpang tindih atau replikasi terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya.

1. Skripsi dengan judul "Praktik Jual Beli Nomor Urut Arisan Online (Studi Kasus Pada Akun Instagram @Arisankeanbjm)" oleh Sintia Ratu, UIN Antasari Banjarmasin, Tahun 2021 yang mana persamaan dengan penelitian ini adalah pada praktik yang diteliti yaitu mengenai arisan, perbedaannya adalah pada masalah yang diteliti yaitu skripsi tersebut terkait hukum jual belinya, sedangkan penelitian ini membahas terkait tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan.¹⁵
2. Skripsi dengan judul "Praktik Arisan Jujuran di Kecamatan Kertak Hanyar" oleh Ahmad Rafiq, UIN Antasari Banjarmasin, Tahun 2019 yang fokus permasalahannya adalah peruntukan arisan yang tidak sesuai dengan perjanjiannya, yang harusnya arisan tersebut digunakan untuk jujuran namun justru ada anggota yang menggunakannya untuk kebutuhan lain. Sedangkan pada penelitian ini fokus permasalahannya adalah selisih harga dan perbedaan kualitas antara barang sembako yang disetorkan oleh tiap anggota, apakah tiap anggota ridha atas selisih dan perbedaan kualitas

¹⁵ Sintia Ratu, "Praktik Jual Beli Nomor Urut Arisan Online (Studi Kasus Pada Akun Instagram @Arisankeanbjm)" (UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

tersebut atau tidak, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.¹⁶

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Lebaran (Studi Kasus Di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” oleh Nanda Putri Caesar, IAIN Kediri, Tahun 2022 yang fokus permasalahannya adalah sistem arisan lebaran yang waktu penarikan arisannya pada saat lebaran. Sedangkan pada penelitian ini fokus permasalahannya pada sistem arisan sembako yang ditarik pada saat salah satu anggotanya menyelenggarakan hajatan atau acara lain.¹⁷
4. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang” oleh Syifa Putri Nazela, UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2020 yang fokus permasalahannya pada sistem arisannya yang mana harusnya arisan barang objek yang didapat adalah barang sedangkan ini digantikan dengan uang. Sedangkan pada penelitian ini objek yang didapat tetap dalam bentuk bahan sembako namun permasalahannya adalah pada perbedaan harga dan kualitas tiap bahan sembako yang disetor tiap anggota.¹⁸
5. Skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan Sembako Yang Diganti dengan Uang” oleh Febiyani Fajar Islami,

¹⁶ Ahmad Rafiq, “Praktik Arisan Jujuran di Kecamatan Kertak Hanyar” (UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

¹⁷ Nanda Putri Caesar, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Arisan Lebaran (Studi Kasus di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” (IAIN Kediri, 2020).

¹⁸ Syifa Putri Nazela, “Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Barang yang Diganti Uang” (IAIN Raden Intan Lampung, 2020).

UIN Raden Mas Said Surakarta, Tahun 2023 yang mana perbedaannya adalah jika pada poin nomor 3 arisan barang diganti uang sedangkan pada skripsi poin 4 ini arisan sembako yang diganti uang. Maka perbedaannya dengan penelitian ini juga pada fokus permasalahannya.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang dirancang secara terstruktur guna menyajikan kerangka penelitian yang komprehensif. Setiap bab disusun untuk menguraikan fokus pembahasan secara spesifik, sehingga pembaca dapat memahami alur penelitian dengan lebih mudah. Adapun perincian dari sistematika penulisan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

Bab I Bagian awal ini merupakan pendahuluan yang menguraikan konteks serta urgensi topik melalui latar belakang. Dari pemaparan tersebut, ditariklah rumusan masalah sebagai fokus utama, yang kemudian diikuti dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, disertakan pula signifikansi penelitian sebagai bentuk kontribusi nyata dari temuan yang dihasilkan. Untuk memperjelas cakupan dan menghindari ambiguitas, disusunlah definisi operasional. Bagian ini juga dilengkapi dengan tinjauan pustaka guna menjaga orisinalitas karya dari riset terdahulu, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II memuat landasan teoretis yang mengupas berbagai persoalan terkait topik penelitian dengan menggunakan kerangka teori yang relevan. Seluruh

¹⁹ Febriyani Fajar Islami, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Arisan Sembako yang Diganti dengan Uang” (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

referensi disarikan dari buku, jurnal ilmiah, serta literatur pendukung lainnya yang berfokus pada analisis hukum Islam di bidang muamalah guna memperkuat basis argumen dalam penelitian ini.

Bab III menguraikan metodologi penelitian yang digunakan, mencakup klasifikasi jenis serta pendekatan penelitian yang diterapkan. Selain itu, dipaparkan pula rincian mengenai lokasi penelitian, data dan sumber data. Bagian ini ditutup dengan penjelasan mengenai prosedur pengumpulan serta metodologi pengolahan data yang dilakukan secara sistematis.

Bab IV menyajikan hasil temuan lapangan serta analisis mendalam terhadap data yang telah dihimpun. Pembahasan mencakup profil umum dan latar belakang lokasi penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan data secara sistematis serta interpretasi analitis untuk menjawab pokok permasalahan.

Bab V menyajikan ringkasan komprehensif atas seluruh pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, penulis juga menyertakan sejumlah rekomendasi strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan topik terkait.